



WALI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 8 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA PADANG TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tersebut maka perlu di susun suatu Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta terukur pada setiap triwulannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Padang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Kota Padang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA PADANG TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,

pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki laki dan perempuan.
12. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki laki dan perempuan, akses control terhadap sumber sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya

memperhatikan factor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.

13. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki laki.
14. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
15. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Maksud RAD PUG tahun 2022 adalah untuk :

- a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. acuan dalam pelaksanaan Renstra SKPD, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada SKPD/unit kerja; dan
- c. acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 3

Tujuan RAD PUG Tahun 2022 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender pada tahun 2022 agar pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PUG dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah.

Pasal 4

(1) RAD PUG Tahun 2022 meliputi :

- a. penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
 - b. sosialisasi Pengarusutamaan Gender;
 - c. implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender; dan
 - d. optimalisasi pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- (2) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/Lembaga di Daerah.
- (3) Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terimplementasinya pengarusutamaan gender dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
- (4) Implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui pengintegrasian gender dalam program pembangunan guna mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di Daerah.
- (5) Optimalisasi pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terwujudnya kebijakan pengintegrasian Gender dalam program pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran.
- (6) RAD PUG 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian pengarus utamaan gender tahun 2022.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) RAD PUG Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. rencana Aksi;
 - b. penanggung jawab;
 - c. instansi terkait;
 - d. kriteria keberhasilan;
 - e. ukuran keberhasilan;

- f. ukuran keberhasilan B03, B06, B09 dan B12;
- g. persentase capaian; dan
- h. keterangan.

(2) RAD PUG Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG Tahun 2022.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang,

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Maret 2022

WALI KOTA PADANG,


HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Maret 2022
PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


FITRIATI M

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR 8

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA PADANG TAHUN 2022

1	2	3	4	5	6	7	8
RENCANA AKSI	PENANGGUN G JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	CAPA IAN %	DATA DUKUNG
MENINGKATKAN KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH							
Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah							
Penetapan kebijakan	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan dan dasar hukum, Perindungan, Anak dan keluarga Berencana (DP3AP2KB)	Tersedianya kebijakan dan dasar hukum, Perindungan, Anak dan keluarga Berencana (DP3AP2KB)	Ditetakpanya Kebijakan tentang PUG dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah yang diketahui oleh seluruh stakeholder	B03 : Tersusunnya rancangan kebijakan tentang PUG (Perda/Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah)	B03 : Scan rancangan kebijakan tentang PUG (Kebijakan dapat berupa Perda / Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) berlaku sampai dengan tahun 2022 (bagi yang berubah per tahunnya)	B03 : 1. Scan rancangan tentang PUG yang telah ditetapkan (Perda/Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) yang telah termuat dalam Undang-Undang Nomor, Tanggal, Tanda tangan Kepala Daerah
Gender	maan	Peraturan	Gender dan	Gender dan	B06: 1. Ditetakpanya kebijakan tentang PUG (Perda / Peraturan Kepala Daerah)	B06: 1. Scan kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan (Perda/Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) yang telah termuat dalam Undang-Undang Nomor, Tanggal, Tanda tangan Kepala Daerah	

RENCANA AKSI	1	yang telah ditetapkan melalui surat atau media massa atau seminar /sosialisasi	B09: Publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota.	B09: Scan link publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota.	- B12 :		Penetapan rencana pencapaian PUG yang disahkan
PENANGGUN G JAWAB	2						Pemerintah Kota Padang
INSTANSI TERKAIT	3						Dinas Perempu an Pemberday aan Perlindunga
KRITERIA KEBERHASI LAN	4						Tersedianya tolak ukur pencapaian Daerah tentang PUG di tingkat
UKURAN KEBERHASILAN	5						Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang pencapaian PUG
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	6				B12 :	B03 :	1. Tersusun nya rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pen capaian PUG
CAPAI %	7						2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG
DATA DUKUNG	8	Stempel Kepala Daerah. berlaku sampai dengan tahun 2022 (bagi yang merubah per tahunnya) 2. Scan data dukung pelaksanaan Sosialisasi /Advokasi seperti surat atau kliping koran/rekaman video/dokumentasi (bila dilakukan melalui media massa berupa media cetak atau media elektronik) atau seminar/sosialisasi (dengan data dukung surat undangan, absensi, notulen dan dokumentasi)		B09: Scan link publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota.	B12 :	B03 :	1. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG

[illegible]

RENCANA AKSI	1						
PENANGGUN G JAWAB	2						
INSTANSI TERKAIT	3						
KRITERIA KEBERHASI LAN	4						
UKURAN KEBERHASILAN	5						
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	6	RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 yang memuat substansi : 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I atau di BAB I atau termuat di BAB I 2. Tercantumnya Data terpilih menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya 3. Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan 4. Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanggunan isu gender 5. Tercantumnya Data terpilih menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya 6. Scan BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender					
% CAPAI AN	7						
DATA DUKUNG	8						

[illegible]

[illegible]

RENCANA AKSI	1	Stakeholder terkait khususnya OPD yang memiliki program dan kegiatan dengan sasaran kelompok rentan dan perempuan khususnya	PENGANGGUNG JAWAB G JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
	2	Pemerintah Kota Padang							
	3	Dinas Pemberdaya n Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana DP3AP2KB							
	4	Tersedia program dan kegiatan yang sasaran kelompok rentan dan perempuan khususnya							
	5	Tersusunnya Program dan kegiatan dengan sasaran kelompok rentan							
	B03- B06: dan								
	B09: 1. Teriventarisir program dan kegiatan serta Sub kegiatan yang sasaran kelompok rentan dan perempuan								
	B12: -								

IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)

Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan guna Mewujudkan Kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan di daerah

Pembentukan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdaya n Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	Terwujudnya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada seluruh unit kerja/OPD Kabupaten/Kota	B03: 1. Permintaan Personel Penggerak/Driver PPRG dari OPD Kabupaten/Kota	B03: 2. Penyusunan rancangan Kabupaten/Kota tentang Kepala Daerah Penetapan Tim	B03: 1. Surat permintaan nama Personel Penggerak/Driver PPRG dari OPD Kabupaten/Kota	B03: 2. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota (yang telah
--	------------------------	--	---	---	---	--	---

RENCANA AKSI	1					Publikasi Profil Gender Kota tahun Kabupaten/ Kota tahun
PENANGGUN G JAWAB	2					Pemerintah Kota Padang
INSTANSI TERKAIT	3					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perempuan,
KRITERIA KEBERHASILAN	4					Tersedianya informasi/da ta yang terpilih
UKURAN KEBERHASILAN	5					Terpublikasinya Profil Gender Kabupaten/ Kota pada website daerah
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	6					B03: 1. Publikasi Profil Gender Kabupaten/ Kota Tahun sebelumnya pada website
% CAPAI AN	7					
DATA DUKUNG	8					

RENCANA AKSI	1		Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	Pemerintah Kota Padang	BPKAD	Tersedianya pedoman kebijakan anggaran yang memuat responsive gender berupa surat edaran dalam penyusunan KUA PPAS tahun 2023	Ditetakannya dokumen berupa 1. Surat Edaran.	B03 : Ditetakannya	B03 : Ditetakannya	B06: -	B06: -	B09 : Ditapkan Surat Edaran yang memuat anggaran responsif gender pada penyusunan RKA-SKPD dalam penyusunan KUA PPAS tahun 2023	B12: -			
PENANGGUN G JAWAB	2															
INSTANSI TERKAIT	3															
KRITERIA KEBERHASILAN	4															
UKURAN KEBERHASILAN	5															
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	6		Dipublikasikannya Profil gender Kabupaten/Kota dalam website resmi pemerintah daerah					B03 : Ditetakannya	B03 : Ditetakannya	B06: -	B06: -	B09 : Ditapkan Surat Edaran yang memuat anggaran responsif gender pada penyusunan RKA-SKPD dalam penyusunan KUA PPAS tahun 2023	B12: -			
% CAPAIAN	7															
DATA DUKUNG	8		Scan link Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun berkenaan pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan					B03 : Ditetakannya	B03 : Ditetakannya	B06: -	B06: -	B09 : Ditapkan Surat Edaran yang memuat anggaran responsif gender pada penyusunan RKA-SKPD dalam penyusunan KUA PPAS tahun 2023	B12: -			

[illegible]

RENCANA AKSI	1		Penyusunan Gender Analisis Pathway dan Budget Gender Statement (GBS) pada RKA/DPA OPD Kabupaten/Kota				
PENANGGUN G JAWAB	2		Pemerintah Kota Padang	I. Dinas Pemberda kesetaraan gender di (GAP) dan Gender Analisis Pathway Budget Gender Statement (GBS) pada RKA/DPA OPD Kabupaten/Kota			
INSTANSI TERKAIT	3		I. Dinas Perempuan, n, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)				
KRITERIA KEBERHASILAN	4		Terwujudnya kesetaraan gender di (GAP) dan Gender Analisis Pathway Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA OPD Kabupaten/Kota				
UKURAN KEBERHASILAN	5		Publikasi Gender Analisis Pathway Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA OPD Kabupaten/Kota				
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	6		B03: 1. Pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota Focal Point OPD Kabupaten/Kota 2. Penyusunan Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada Rancangan RKA OPD Kabupaten/Kota Tahun 2021 pada kegiatan yang terkait dengan : a. mengatasi kesenjangan gender yang terjadi b. penguasaan prioritas nasional/global seperti pencapaian SDG's c. peningkatan pelayanan kepada masyarakat (service delivery) d. Dalam rangka pencapaian SPM				
% CAPAI AN	7						
DATA DUKUNG	8		B03: 1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota Focal Point OPD Kabupaten/Kota Barat antara lain : undangan, absensi, notulen dan dokumentasi 2. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang mengatasi kesenjangan gender yang terjadi 3. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang merupakan penguasaan prioritas nasional/global seperti pencapaian SDGs 4. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (service delivery) 5. Scan dokumen GAP dan GBS				

RENCANA AKSI	1						
PENANGGUN G JAWAB	2						
INSTANSI TERKAIT	3						
KRITERIA KEBERHASI LAN	4						
UKURAN KEBERHASILAN	5						
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	6	e. Mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah, atau Indikator Kinerja Utama SKPD. f. inovasi Daerah		B06: 1. Penelaahan Gender Analisis Pathway (GAP) oleh Tim Penggerak /Driver PPRG terhadap Rencana Kegiatan OPD Kabupaten/Kota 2. Publikasi Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada Rencana Kegiatan OPD Kabupaten /Kota Tahun 2021 pada website resmi pemerintah daerah 3. Tersedianya menu Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-planning			
% CAPAI AN	7			B06: 1. Scan dokumen GAP yang telah ditelaah oleh Tim Penggerak /Driver PPRG Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (ditanda tangani oleh masing-masing Tim Penggerak /Driver PPRG) Gender Budget Statement (yang ditandatangani oleh Kepala OPD) pada Rencana Kegiatan OPD Kabupaten/Kota 3. Scan link Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) yang dipublikasikan pada website pemerintah daerah 4. Print screen menu tangg			
DATA DUKUNG	8	tahun 2021 pada kegiatan untuk mendukung langsung terkait dengan pencapaian SPM 6. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah atau Indikator Kinerja Utama SKPD 7. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang merupakan inovasi daerah					

RENCANA AKSI	1						
PENANGGUN G JAWAB	2						
INSTANSI TERKAIT	3						
KRITERIA KEBERHASILAN	4						
UKURAN KEBERHASILAN	5						
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	6						
CAPAI %	7						
DATA DUKUNG	8						

B09:	1. Dilampirkannya GBS OPD yang telah ditelaah dalam Renja OPD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah dengan lampiran GBS OPD 2. Scan Rekapitulasi Kegiatan SKPD yang telah responsif gender yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota	B12:	1. Tersedianya Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender Tersedianya menu Tagging/Penandaan kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting 2. Terinvetarisasinya Kegiatan SKPD yang telah responsif Gender berdasarakan hasil tagging pada e-budgeting yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
B09:	1. Scan dokumen seluruh Renja OPD Tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah dengan lampiran GBS OPD 2. Scan Rekapitulasi Kegiatan SKPD yang telah responsif gender yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota	B12:	1. Scan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender 2. Printscreen menu Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting 3. Terinvetarisasinya Kegiatan SKPD yang telah responsif Gender berdasarakan hasil tagging pada e-budgeting yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 4. Scan Laporan Pelaksanaan

RENCANA AKSI	1						
PENANGGUN G JAWAB	2						
INSTANSI TERKAIT	3						
KRITERIA KEBERHASILAN	4						
UKURAN KEBERHASILAN	5						
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	6	Menteri PP dan PA Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan dan Perencanaan yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah. 2. Pemeriksaan tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) Periode April - Juni 2021	B09: 1. Pembentukan Tim Review PPRG pada SKPD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 2. Review PPRG 3. Pemeriksaan tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) Periode Juli - September 2022				
% CAPAI AN	7						
DATA DUKUNG	8	absensi, notulen dan dokumentasi. 2. Scan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) periode April - Juni 2021	B09: 1. Scan Surat Perintah Tugas Inspektur terkait dengan penetapan Tim Review PPRG Kabupaten/Kota 2. Scan hasil Review PPRG pada SKPD Kabupaten/Kota 3. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) periode Juli - September 2022				

RENCANA AKSI	PENANGGUN G JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASI LAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					B12: Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) Periode Oktober – Desember 2022		B12: Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) periode Oktober – Desember 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA